



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FIS/000/007/09/15

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI KULIAH KERJA PRAKTEK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : a) Bahwa mengikuti mata Kuliah Kerja Praktek merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
b) Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dosen-dosen pembimbing sekaligus penguji untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dalam membimbing dan menguji secara cermat dan terstruktur saat menyusun tugas Kuliah Kerja Praktek;
c) Bahwa Dosen yang tercantum dibawah ini telah dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing dan Penguji Kuliah Kerja Praktek.

Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
8) Statuta Universitas Budi Luhur.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengangkat nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing dan Penguji mata Kuliah Kerja Praktek mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur Semester Gasal TA 2015/2016.
- KEDUA : Tugas sebagai Dosen Pembimbing dan Penguji mata Kuliah Kerja Praktek adalah mengarahkan, memberi petunjuk dan membantu mahasiswa dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum ke dua Dosen Pembimbing dan Penguji Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas, para Dosen berhak menerima imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku (6) enam bulan sejak ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Denik Iswardani Witarti, Ph.D



Lampiran Surat Keputusan Dekan FISIP Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FIS/000/007/09/15

Daftar Nama Dosen Pembimbing dan Penguji KKP
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016

No	NIP	NAMA	Kuota
1	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si	3 kelompok
2	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D	3 kelompok
3	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si	3 kelompok
4	080138	Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si	1 kelompok
5	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si	3 kelompok
6	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Soc.SC	3 kelompok

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

